



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 131 TAHUN 2022

131 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 75);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 91);
37. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 73);
38. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang Akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan negara.
24. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

24. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan Dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.
30. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
31. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
32. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.472.270.281.395,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua millar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp146.849.671.320,- (seratus empat puluh enam millar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak;
 - b. Retribusi;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp33.336.750.000,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp11.612.900.000,- (sebelas miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp95.500.021.320,- (sembilan puluh lima miliar lima ratus juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 5

Anggaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), direncanakan sebesar Rp33.336.750.000,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Air Tanah;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. PBB-P2; dan
- j. BPHTB.

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, direncanakan sebesar Rp110.250.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Pajak Hotel.

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Restoran dan sejenisnya.

Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, direncanakan sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya.

Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, direncanakan sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/ Megatron.

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, direncanakan sebesar Rp12.453.000.000,- (dua belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sumber lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, direncanakan sebesar Rp15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sumber Lain.

Pasal 12

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, direncanakan sebesar Rp36.750.000,- (tiga puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 13

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, direncanakan sebesar Rp3.675.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Pasir dan Kerikil.

Pasal 14

Anggaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, direncanakan sebesar Rp9.200.000.000,- (sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang bersumber dari PBB-P2.

Pasal 15

- (1) BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,- (lima miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), direncanakan sebesar Rp11.612.900.000 ,- (sebelas miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan sebesar Rp6.861.700.000,- (enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.296.900.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (6) Anggaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp133.900.000,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.241.200.000,- (tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.001.200.000,- (dua miliar satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Tempat Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (6) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, direncanakan sebesar Rp1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Anggaran Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), direncanakan sebesar Rp6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).

Pasal 21

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), direncanakan sebesar Rp95.500.021.320,- (sembilan puluh lima miliar lima ratus juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara;
- e. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- f. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Pasal 22

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 23

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 24

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Anggaran Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 26

Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, direncanakan sebesar Rp19.500.021.320,- (sembilan belas miliar lima ratus juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Pasal 28

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.323.346.610.075,- (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah;

Pasal 29

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.202.223.094.000,- (satu triliun dua ratus dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan;
- b. dana insentif daerah; dan
- c. dana desa.

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.017.761.507.000,- (satu triliun tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Transfer Umum-DAU;
 - c. Dana Transfer Khusus-DAK Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik.
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp11.592.343.000,- (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Transfer Umum-DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp689.593.550.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp113.027.186.000,- (seratus tiga belas miliar dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp203.548.428.000,- (dua ratus tiga miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran Pendapatan Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, direncanakan sebesar Rp10.522.189.000,- (sepuluh miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Insentif Daerah.

Pasal 32

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, direncanakan sebesar Rp173.939.398.000,- (seratus tujuh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 33

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, direncanakan sebesar Rp121.123.516.075,- (seratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

Pasal 34

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, direncanakan sebesar Rp110.921.716.075,- (seratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 35

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, direncanakan sebesar Rp10.201.800.000,- (sepuluh miliar dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 36

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.074.000.000,- (dua miliar tujuh puluh empat juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah; dan
- b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.074.000.000,- (dua miliar tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 38

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 39

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.499.998.049.538,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 40

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.499.998.049.538,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 41

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp604.323.502.511,- (enam ratus empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus sebelas rupiah) terdiri atas :

- a. gaji dan tunjangan;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. belanja Pegawai BOS; dan

h. belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 42

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp415.982.390.013,- (empat ratus lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp310.601.896.613,- (tiga ratus sepuluh miliar enam ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 29.775.012.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua belas ribu rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.235.754.000,- (tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp25.102.307.000,- (dua puluh lima miliar seratus dua juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.982.165.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 18.521.680.000,- (delapan belas miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp267.976.000 (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp4.856.400 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp18.870.874.000,- (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.659.153.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp1.960.716.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, direncanakan sebesar Rp48.689.680.000,- (empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp48.638.028.351,- (empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 51.651.649,- (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf c, direncanakan sebesar Rp125.268.055.578,- (seratus dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan Guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.332.333.250,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Insentif pemungutan Retribusi Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp430.337.500,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp81.186.819.000,- (delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp13.010.378.000,- (tiga belas miliar sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.376.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp17.014.315.428,- (tujuh belas miliar empat belas juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp9.254.972.400,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp662.900.000,- (enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf d, direncanakan sebesar Rp12.490.673.543,- (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;

- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp782.040.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
 - (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 84.800.800,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp86.179.800,- (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp67.032.000,- (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,- (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp121.495.500,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp32.459.700,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.646.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).

- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp661.500.000 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 241.200,- (dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp499.996,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 2.240.673.552,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp4.567.411.200,- (empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp66.381.795,- (enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, direncanakan sebesar Rp671.623.377,- (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;

- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi bagi KDH/WKDH.
- (2) Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.468.000,- (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp98.280.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.083.280,- (enam juta delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp656.894,- (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp13.203.453,- (tiga belas juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp334.504.250,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp127.819.100 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, direncanakan sebesar Rp661.680.000,- (enam ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 211.680.000,- (dua ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 48

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 49

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h, direncanakan sebesar Rp559.400.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, direncanakan sebesar Rp393.728.787.951,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas :

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a direncanakan sebesar Rp71.148.570.067,- (tujuh puluh satu miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp71.072.238.490,- (tujuh puluh satu miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

- (3) Anggaran Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.331.577,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, direncanakan sebesar Rp121.026.549.704,- (seratus dua puluh satu miliar dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah) terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp62.488.013.554,- (enam puluh dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp35.576.760.900,- (tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.004.500,- (tiga juta empat ribu lima ratus rupiah)
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp18.764.900.750,- (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.091.250.000,- (satu miliar sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 2.522.620.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf c, direncanakan sebesar Rp37.835.312.208,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp11.379.306.000,- (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp804.526.750,- (delapan ratus empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp21.887.385.401,- (dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus satu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.618.933.657,- (tiga miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp95.160.400,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, direncanakan sebesar Rp36.655.192.972,- (tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp36.455.192.972,- (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf e, direncanakan sebesar Rp6.129.830.000,- (enam miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Pasal 56

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf f, direncanakan sebesar Rp54.297.090.000,- (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 57

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, direncanakan sebesar Rp12.952.396.199,- (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri dari :

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- c. belanja hibah dana BOS; dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 58

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.879.500.000 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, direncanakan sebesar Rp6.966.256.295,- (enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri dari :
 - a. belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.878.600.100,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu seratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.587.656.195,- (empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 60

Anggaran belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, direncanakan sebesar Rp1.936.020.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja hibah Dana BOS.

Pasal 61

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf d direncanakan sebesar Rp1.170.619.904,- (satu miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 62

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, direncanakan sebesar Rp236.917.577.894,- (dua ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas :

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 63

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, direncanakan sebesar Rp20.977.227.908,- (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) terdiri atas :

- a. belanja modal Alat Besar;
- b. belanja modal Alat Angkutan;
- c. belanja modal Alat Pertanian;
- d. belanja modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- e. belanja modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- f. belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- g. belanja modal Alat Laboratorium;
- h. belanja modal Komputer;
- i. belanja modal Rambu-Rambu;

- j. belanja modal Peralatan Olahraga; dan
- k. belanja modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 64

Anggaran belanja modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, direncanakan sebesar Rp12.952.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Alat Bantu.

Pasal 65

Anggaran belanja modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.099.741.400,- (satu miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

Pasal 66

Anggaran belanja modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c direncanakan sebesar Rp379.839.600,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Alat Pertanian.

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, direncanakan sebesar Rp5.593.650.733,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Alat Kantor;
 - b. belanja modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (2) Anggaran belanja modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, direncanakan sebesar Rp768.584.800,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, direncanakan sebesar Rp4.569.915.933,- (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp255.150.000,- (dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 68

Anggaran belanja modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e direncanakan sebesar Rp1.211.280.160,- (satu miliar dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Alat Studio.

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f direncanakan sebesar Rp4.230.658.130,- (empat miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Alat Kedokteran; dan
 - b. belanja modal Alat Kesehatan umum.
- (2) Anggaran belanja modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.224.387.130,- (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.006.271.000,- (dua miliar enam juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g, direncanakan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Alat Peraga Praktik Sekolah;
 - b. belanja modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*; dan
- (2) Anggaran belanja modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h, direncanakan sebesar Rp4.379.448.385,- (empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Komputer Unit; dan
 - b. belanja modal Peralatan Komputer;
- (2) Anggaran belanja modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.843.641.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp535.807.385,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 72

Anggaran belanja modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf i, direncanakan sebesar Rp2.274.800.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 73

Anggaran belanja modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf j, direncanakan sebesar Rp28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Peralatan Olahraga.

Pasal 74

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf k, direncanakan sebesar Rp1.646.357.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 75

Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, direncanakan sebesar Rp101.892.033.127,- (seratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas :

- a. belanja modal Bangunan Gedung;
- b. belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. belanja modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, direncanakan sebesar Rp78.789.225.619,- (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Anggaran belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp78.789.225.619,- (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Pasal 77

Anggaran belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, direncanakan sebesar Rp22.194.807.508,- (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus delapan rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 78

Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, direncanakan sebesar Rp112.230.140.619,- (seratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) Terdiri atas :

- a. belanja modal Jalan dan Jembatan;
- b. belanja modal Bangunan Air; dan
- c. belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, direncanakan sebesar Rp86.931.752.565,- (delapan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Jalan; dan
 - b. belanja modal Jembatan.
- (2) Anggaran belanja modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp81.903.051.945,- (delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.028.700.620,- (lima miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, direncanakan sebesar Rp25.048.388.054,- (dua puluh lima miliar empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - d. belanja modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp20.165.011.295,- (dua puluh miliar seratus enam puluh lima juta sebelas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp898.425.039,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp620.039.860,- (enam ratus dua puluh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.364.911.860,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 81

Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, direncanakan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.818.176.240,- (satu miliar delapan ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - b. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran belanja modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.176.240,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Barang Bercorak Kesenian.
- (3) Anggaran belanja modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.817.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 83

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Tidak Terduga.

Pasal 84

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, direncanakan sebesar Rp248.637.284.983,- (dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas :

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.497.877.983,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.333.675.000,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.164.202.983,- (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 86

Anggaran belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, direncanakan sebesar Rp244.139.407.000,- (dua ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah) diperuntukkan untuk belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 87

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp27.727.768.143,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 88

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp27.727.768.143,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya yaitu Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 89

Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 direncanakan sebesar Rp27.727.768.143,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

Pasal 90

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp27.727.768.143,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp27.727.768.143,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 91

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Pasal 92

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LUWU,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Basmin Mattayang', written over the printed name.

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sulaiman', written over the printed name.

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 121

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	146.849.671.320
4.1.01	Pajak Daerah	33.336.750.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	110.250.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	110.250.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	110.250.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.100.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.100.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.100.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	21.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	21.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	21.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	525.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	525.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	525.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.453.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.453.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.453.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	15.750.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	15.750.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	15.750.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	36.750.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	36.750.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	36.750.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.675.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	3.675.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	3.675.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.200.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	9.200.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.200.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.200.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.100.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.100.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	11.612.900.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.861.700.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.900.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.900.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.296.900.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	2.296.900.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.900.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	30.900.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	133.900.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	133.900.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.241.200.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.001.200.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	154.500.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	92.700.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.754.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	30.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	100.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.510.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.400.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.400.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.400.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.400.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	95.500.021.320
4.1.04.05	Jasa Giro	3.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	70.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	70.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	70.000.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.500.021.320
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.500.021.320
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.500.021.320
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.323.346.610.075

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.202.223.094.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.017.761.507.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.592.343.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	911.262.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.396.056.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.306.949.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.117.567.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	16.904.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.843.605.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	689.593.550.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	689.593.550.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	113.027.186.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	456.293.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	27.609.630.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.342.020.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.116.276.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	478.710.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.093.571.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	11.067.965.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	45.358.276.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	13.985.935.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	518.510.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	203.548.428.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	54.448.560.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.785.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	81.186.819.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.376.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	13.010.378.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.077.280.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.914.200.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.596.489.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	421.592.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	22.441.019.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.313.521.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	490.400.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	628.000.000
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	420.370.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.522.189.000
4.2.01.02.01	DID	10.522.189.000
4.2.01.02.01.0001	DID	10.522.189.000
4.2.01.05	Dana Desa	173.939.398.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	173.939.398.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	173.939.398.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.123.516.075
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	110.921.716.075

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	110.921.716.075
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	29.975.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.389.700.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.407.016.075
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	150.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.000.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.201.800.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.201.800.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.201.800.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.074.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.074.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.074.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.074.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.074.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.472.270.281.395
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.011.443.186.661
5.1.01	Belanja Pegawai	604.323.502.511
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	415.982.390.013
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	310.601.896.613
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	285.849.420.613
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	24.752.476.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.775.012.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.513.788.000
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.261.224.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.235.754.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.235.754.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.102.307.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.102.307.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.982.165.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.982.165.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.521.680.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.794.472.000
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.727.208.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	267.976.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	267.976.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.856.400
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.022.000
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	834.400
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	18.870.874.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	17.711.058.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.159.816.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	659.153.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	592.401.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	66.752.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.960.716.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.777.148.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	183.568.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	48.689.680.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	48.638.028.351
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	48.638.028.351
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	51.651.649
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	51.651.649
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	125.268.055.578
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.332.333.250
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.299.750
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	81.900.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	819.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	20.475.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	485.667.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	614.250
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.433.250
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	143.325.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	391.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	202.800.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	430.337.500
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	139.912.500
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.800.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.600.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	96.500.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.500.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.500.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	73.225.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	20.460.000
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	195.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.755.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	8.000.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	58.500.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	390.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	81.186.819.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	81.186.819.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	13.010.378.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	13.010.378.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.376.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.376.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	17.014.315.428
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	17.014.315.428
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.254.972.400
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.176.732.400
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.424.240.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	654.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	662.900.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	145.100.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	517.800.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.490.673.543
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.800.800
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.800.800
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.179.800
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.179.800
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.495.500
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.495.500
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.459.700
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.459.700
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	241.200

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	241.200
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	499.996
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	499.996
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.240.673.552
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	64.121.552
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.609.696
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.862.304
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.170.080.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.567.411.200
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.567.411.200
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	66.381.795
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	66.381.795
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	671.623.377
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	656.894
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	656.894

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.400
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.400
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.000.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.000.000
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	10.000.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	10.000.000
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.203.453
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.203.453
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	334.504.250
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.212.750
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	23.100.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	231.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.775.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	136.983.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	173.250
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	404.250
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.425.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	57.200.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	127.819.100
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	42.900.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.200.000
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.300.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	25.265.900
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	339.000
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.551.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	22.013.200
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	330.000
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	11.000.000
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	55.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	495.000
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.760.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	16.500.000
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	110.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	661.680.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	211.680.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	211.680.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	559.400.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	559.400.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	559.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.728.787.951
5.1.02.01	Belanja Barang	71.148.570.067
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	71.072.238.490
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	116.434.218

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	103.211.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.930.384.152
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	77.276.040
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.950.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	91.155.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	80.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	764.317.226
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.734.999.745
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	279.405.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	250.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	14.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.354.822.770
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.638.998.188
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.171.435.896
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	139.990.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.185.724.040
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	93.503.250
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	306.343.265
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.750.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	11.300.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	40.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	65.741.300

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.263.019.485
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.410.929.435
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.044.375.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.664.521.150
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.876.754.530
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.445.472.800
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.559.485.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.100.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	125.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	382.200.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	134.200.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	335.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.100.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	66.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	83.820.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	88.450.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	43.240.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.082.850.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.096.080.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	146.550.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	5.500.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	76.331.577
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	14.983.800

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	60.248.202
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1.099.575
5.1.02.02	Belanja Jasa	121.026.549.704
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	62.488.013.554
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.043.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.641.315.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	27.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	613.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	102.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	556.200.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	15.300.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	614.400.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	33.230.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.284.443.800
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	137.600.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	820.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	544.800.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.854.600.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	168.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.051.984.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.831.060.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.371.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.814.400.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.835.050.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.128.400.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	559.300.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	280.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.763.400.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	96.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	65.500.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	9.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	75.500.000
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	121.200.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	90.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.651.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	877.700.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.150.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	337.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	91.480.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.836.700.000
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	37.200.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	157.735.260
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	182.994.963
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.196.698.809
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.142.280.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.035.940.172
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	725.769.050
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.357.382.500
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	272.500.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	35.576.760.900
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.887.300.800
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	31.521.509.500
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	695.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	197.550.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	275.400.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	3.004.500
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	3.004.500
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.764.900.750
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	17.539.075.750
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	36.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	50.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	127.500.000
5.1.02.02.04.0206	Belanja Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana	475.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	537.325.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.091.250.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	289.800.000
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	22.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	779.450.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	300.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	230.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	200.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	30.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	50.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.522.620.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	129.100.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	823.500.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.560.020.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.835.312.208
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	11.379.306.000
5.1.02.03.01.0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	302.451.900
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	11.076.854.100
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	804.526.750
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	12.900.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	108.500.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	307.500.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.750.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.250.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	33.428.750
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.208.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.466.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.580.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	133.355.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.800.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.565.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	87.274.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	52.950.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.887.385.401
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.889.661.167
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	6.906.836.174
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.540.349.060
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	1.136.074.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	404.418.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	10.047.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.618.933.657
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.000.049.257
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	103.052.400
5.1.02.03.04.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	1.736.850.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	773.982.000
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	5.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	95.160.400
5.1.02.03.05.0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	95.160.400
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.655.192.972
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.455.192.972
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.046.539.019
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.982.714.953
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.930.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	392.009.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri	200.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.129.830.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.129.830.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	147.100.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	163.150.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.819.580.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.297.090.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.297.090.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.297.090.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.636.243.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.636.243.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.636.243.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05	Belanja Hibah	12.952.396.199
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.879.500.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.879.500.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.879.500.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.966.256.295
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.878.600.100
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.078.600.100
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.587.656.195
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.834.999.900
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.752.656.295
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	1.936.020.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.936.020.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.936.020.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	438.500.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	428.500.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	428.500.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	428.500.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000
5.2	BELANJA MODAL	236.917.577.894
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.977.227.908
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	12.952.500
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	12.952.500
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	8.640.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	812.500
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	3.500.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.099.741.400
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.099.741.400
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	550.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	549.741.400
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	379.839.600
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	379.839.600
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	344.839.600
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	35.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.593.650.733
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	768.584.800
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	77.300.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	691.284.800
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.569.915.933

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.625.752.003
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	13.665.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	472.505.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	18.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	434.993.930
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	255.150.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	130.000.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	75.400.000
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.500.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	47.250.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.211.280.160
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.211.280.160
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	85.263.600
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	503.306.500
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	622.710.060
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.230.658.130
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.224.387.130
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.221.387.130
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.000.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.006.271.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.006.271.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	120.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	100.000.000
5.2.02.08.03.0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	100.000.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	20.000.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	20.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.379.448.385
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.843.641.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	2.125.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.718.641.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	535.807.385
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	505.807.385
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	27.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.274.800.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.274.800.000
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	2.274.800.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.500.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.500.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	28.500.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.646.357.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.646.357.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.646.357.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.892.033.127
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	78.789.225.619

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.789.225.619
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.720.782.942
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	12.292.961.988
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.144.020.917
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	494.989.888
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.390.202.211
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.249.000.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	6.029.198.160
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.984.656.524
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	766.270.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.500.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	599.920.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	11.617.222.989
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	22.194.807.508
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	22.194.807.508
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	22.194.807.508
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	908.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	908.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	908.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.230.140.619
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	86.931.752.565
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	81.903.051.945
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	81.903.051.945

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.028.700.620
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.028.700.620
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	25.048.388.054
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	20.165.011.295
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	14.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	17.653.953.026
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	2.497.058.269
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	898.425.039
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	898.425.039
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	620.039.860
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	620.039.860
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.364.911.860
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.207.911.860
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	157.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	250.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	250.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	250.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.818.176.240
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.176.240
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.176.240
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	1.176.240
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.817.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.817.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
 Nomor : 131 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	167.000.000
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	1.650.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	248.637.284.983
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.497.877.983
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.333.675.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.333.675.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.333.675.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.202.983
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.202.983
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.202.983
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	244.139.407.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	244.139.407.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	244.139.407.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	244.139.407.000
	Jumlah Belanja	1.499.998.049.538
	Total Surplus/(Defisit)	(27.727.768.143)
6	PEMBIAYAAN	

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 131 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN LUWU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.727.768.143
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.727.768.143
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	27.727.768.143
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.727.768.143
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.727.768.143
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	27.727.768.143
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	27.727.768.143
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Luwu



BASMIN MATTAYANG